

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT**

Nomor. 37/Pdt.G/2023/PN Rno

Pada hari **SELASA** tanggal **02 APRIL 2024** saya Gifari Syaban Fadhil, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor : 37/Pdt.G/2023/PN Rno.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **HERPI LUSI**
Alamat : RT 001 RW 001, Desa Tasikona, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang sekarang tidak diketahuisekarang tidak diketahui lagi alamatnya.
Sebagai : **TERGUGAT ;**

tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor. 37/Pdt.G/2023/PN Rno tanggal 02 APRIL 2024, antara :

SEMI ADRIAS MANAFESEBAGAI PENGGUGAT;

M E L A W A N

HERPI LUSI SEBAGAI TERGUGAT;

Yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 23 Oktober 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 72/KNM/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang pada tanggal 23 Oktober 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak laki-laki yang bernama Erik Rolion Manafe, lahir di Sakalak pada tanggal 17 Maret 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4077/TL.DK.CS.KB.KPG/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang pada tanggal 15 Mei 2010 berada pada pihak Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.868.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang.


Gifari Syaban Fadhil, S.H